BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Dengan adanya hasil-hasil penelitian yang ditemukan dapat memberikan kemudahan kepada peneliti untuk melakukan penelitin dengan objek penelitian yang berbeda, akan tetapi variabel-variabel penelitian relevan diantaranya yaitu:

1. Ary Logito Susilo,Sarjana hukum. fakultas agama IslamJurusan Syariah.Jual beli alkohol dalam tinjauan hukum islam di pabrik ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 2009.

   Dari hasil penelitian diketahui realita yang terjadi bahwasanya jual beli alkohol di pabrik ciu Bekonang banyak disalahgunakan. Para pengrajin lebih cenderung menyukai memproduksi ciu dan memasarkannya dibanding melanjutkan memproses menjadi produksi alkohol. Hal ini dikarenakan faktor penghematan biaya produksi serta keuntungan berlipat dari produksi ciu, padahal ciu dikategorikan minuman keras, sehingga diharamkan dalam Islam karena memabukkan. Pemanfaatan ijin usaha sebagai industri alkohol yang dilegalkan pihak Disperindagkop & Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo juga menyalahi hokum Islam karena niat menyalahgunakan iji tidak dibenarkan dalam Islam. Sedangkan nilai kegunaan produksi alkohol pabrik ciu Bekonang untuk dunia medis sebagai campuran bahan pengobatan serta penyeteril alat-alat kedokteran. Sehingga dalam hal ini alkohol diperbolehkan

karena terdapat manfaat bagi hajat hidup orang banyak. Jadi jual beli alkohol murni sebagai bahan kimia untuk berbagai keperluan produksi hukumnya diperbolehkan. Sedangkan jual beli alkohol yang tidak murni dalam rangka untuk minuman yang memabukkan (ciu) hukumnya haram.

2. Nurmalawaty, Sarjana Hukum. Maraknya peredaran minuman keras dan narkoba di berbagai sarana hiburan (studi kasus di wilayah hukum kotamadya Medan). Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, dimana penulis meneliti atau melihat penerapan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan maraknya peredaran minuman keras dan narkoba yang salah satunnya ialah Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1998 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dan Undang-nndang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Berdasarkan hasil penelitian dari Kasat Narkoba Poltabes Medan terlihat bahwa tingkat penggunaan minuman keras dan narkoba di wilayah hukum Poltabes Medan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam memberantas maraknya peredaran minuman keras dan narkoba dalam wilayah hukum Poltabes Medan adaIah faktor budaya, kebiasaan dari pada minuman keras, kesediaan dan ada penyaluran kebutuhannya dan adanya permintaan dari konsumen minuman keras tersebut, Sedangkan narkoba selain demain dan suplai sangat berperan bahwa penjualan narkoba menguntungkan bagi penjual yaitu bisnis yang sangat menggiurkan bagi si penjual. Oleh karena itu penyalah gunaan narkotika telah begitu memprihatinkan kita, sehingga kita semua, apakah orang tua,

masyarakat, pemerintahdan aparat penegak hukum harus mengerahkan semua kekuatan untuk menghentikan arus ini dan menyadarkan para generasi penerus bangsa bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Bagi penyalurdan pengedar hendaknya dijatuhi hukuman yang berat sehingga orang lain akan taknt untuk mengikuti perbuatannya dan bagi penyalur dan pengedar sendiri tidak mau mengulangi perbuatannya serta kerjasama antar instansi (nasional) dan antar negara (internasional) guna mencegah perkembangan dan pertumbuhan pelanggaran Narkoba secara global.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitin ini, persamaanya diantaranya sama-sama mengkaji tengang minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira.

Minuman keras-beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di

berbagai negara, penjualan minuman keras-beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

> Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol

Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke suluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi. “Alkhohol adalah salah satu jenis adiktif yang sering terdengar dimasyarakat. Zat ini berasal hasil dari fermentasi karbohidrat, sari buahanggur, nira dan lain sebagainya”.[2]

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/MEN-KES/PER/IV/ 77 tentang minuman keras yakni : dijelaskan bahwa “Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi

---

[2]H.A.Madjid Tawil, dkk. *Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya*. (Surabaya: BNP JATIM, 2010), h. 12

minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C".[3]

Berdasarkan hal tersebut, ada 3 golongan minuman keras-berakohol yaitu:

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H55OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
4. Minuman beralkohol produksi tradisional adalah minuman dalam kernasanyang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang dibuat secaratradisional melalui proses sederhana secara temporer, turun temurun dengan
fermentasi/destilasi.[4]

Berdasarkan uraian di atas bahwa minuman beralkohol golongan A; kadar etanol 1%-5% misalnya tuak dan bir, minuman beralkohol golongan golongan B; kadar etanol 5%-20% misalnya arak dan anggur/wine dan minuman beralkohol golongan golongan C; kadar etanol 20%-45% misalnya Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput. Dari ketentuan tersebut, maka ada 3 (tiga) golongan yang termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai minuman keras.

Minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol, pada Pasal 1 dijelaskan : Adalah minuman yang

---

[3] Permenkes RI No.86/MEN-KES/PER/IV/ 77 Tentang *Minuman Keras*, pasal 1 angka 2.

[4]Perda Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2013Tentang *Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol*, pasal 1 ayat 11, 12, 13, dan 14.

> mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.[5]

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol atau beralkohol yang dapat memabukan minuman keras juga dapat menyebabkan orang tidak waras (gila) dan tidak sadarkan diri.Selain itu minuman keras juga dapat merusak anggota tubuh mereka maka dari itu janganlah sekali-kali mencobanya karena itu sangat berbahaya.Minuman keras juga akan menimbulkan dampak yang negatif karena minuman keras itu sangat berbahaya, selain minuman keras masih banyak yang dapat merusak tubuh manusia.

> Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah: minuman yang memabukan bila diminum misalnya, Beer, Anggur, dan sebagainya (Minuman yang mengandung alkohol dipakai sebagai minuman kesenangan), penjelasan Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan menurut penjelasan Pasal 537 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukan misalnya Tuak, Saguweer dan sebagainya.[6]

Alkohol merupakan "salah satu contoh zat yang memiliki sifat sebagai khamr. Dimana khamr adalah segala sesuatu yang bersifat memabukkan dan mengacaukan pikiran dan hukumnya adalah haram".[7] Hal yang tergolong kedalam khamr ini tidak

---

[5] Kepres RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol*, pasal 1.

[6] Prodjodikoro Wirjono, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung, 1997.

[7] ImamAl Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 98

hanya terbatas pada minuman beralkohol saja, tetapi bisa narkotika, dan segala hal lain yang bersifat memabukkan yang dapat menutupi akal pikiran".[8]

2. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Minuman Keras

Secara alami alkohol memang terkandung dalam darah, alkohol diperlukan dalam proses ralaksasi tubuh dan saraf dimana dalam proses tersebut telah diatur oleh hormon. Kandungan alkohol dalam darah diatur melalui proses ekskresi artinya apabila alkohol dalam darah berlebih maka akan dikeluarkan dalam bentuk keringat ataupun kencing. Walaupun demikian, karena proses ekskresi memerlukan waktu yang lebih lama daripada penyerapan alkohol itu sendiri, maka bagi yang minum minuman keras terlalu banyak kadar alkohol dalam darah akan meningkat dan melebihi batas normal yang mampu diterima oleh tubuh, yang tentunya akan memberikan dampak langsung bagi tubuh peminumnya terutama pada sel-sel yang sengat sensitif terhadap alkohol seperti sel saraf.

> Minuman beralkohol dan Narkobaseperti layaknya gaya hidup yang rupanya mampu menggoda para penggunanyaseperti barang yang biasa. Dalam era yang dikatakan lebih maju ini minuman alcohol dan narkoba telahmenjadi trend dan komoditas menggiurkan.[9]

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari alkohol adalah menimbulkan efek euphoria yaitu berupa perasaan nyaman, dan tenang bagi peminumnya sehingga membuat peminumnya lebih mudah untuk mengungkapkan emosi. Walaupun demikian, jika seseorang terlalu banyak minum alkohol yang terjadi malah peminum

---

[8]Yusuf, Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, (terjemahan)*, (Surabaya: Era Intermedia, 2000), h. 102

[9]M.Arief Hakim.*Bahaya Narkoba Alkohol*. (Bandung: Nuansa, 2004), h.32

akan mengungkapkan emosinya dengan terlalu berlebihan bahkan bisa menyebabkan terjadinya ganggguan mental organic, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya ganggguan mental organic itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Pada orang yang belum terbiasa minum alkohol maka efek yang ditimbulkan beragam tergantung pada kadar alkohol dalam darahnya.

Penyalahgunaan alkohol lebih umum terjadi di masyarakat yang berpendapatan rendah dan kurangnya pendidikan, diantaranya : 1) Akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi mayarakat, 2) Kebudayaan dan Latar Belakang Kehidupan, 3) Tidak Adanya Peran Orang Tua dan Tokoh Masyarakat Sebagai kontrol Sosial.[10]

1. Akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi mayarakat

Akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi mayarakat maka banyak dari para remaja dan orang dewasa menganggur, mau bekerja sebagai PNS tidak mungkin kerena memiliki pendidikan rendah, mau membuka usaha tapi modal tidak ada, pilihan mereka hanya bekerja sebagai buruh, namun banyak remaja yang merasa gengsi dan malu menekuni pekerjaan tersebut.

Tidak ada kegiatan, mereka lebih memilih untuk berkumpul dengan sesamanya, berjudi, sambil ditemani minum minuman keras tentunya. Di seluruh belahan dunia perilaku berjudi dan minum minuman keras merupakan sebab utama

[10]http://software-comput.blogspot.com/2013/04/makalah-minum-minuman-keras.html

terjadinya kemiskinan di suatu daerah, sehingga daerah tersebut menjadi sulit untuk berkembang dan bersaing dengan daerah lain.

2. Kebudayaan dan Latar Belakang Kehidupan

Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya perilaku minum minuman beralkohol adalah kebudayaan serta latar belakang kehidupan seseorang, karena kebiasaan yang sudah membudaya ini maka muncul kecenderungan untuk merasionalkan norma-norma dan nilai-nilai menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri. Penyimpangan perilaku berupa minum minuman keras ini dilakukan dengan cara mengikuti arus pelaku lainnya melalui sebuah proses pembenanan. Jadi secara tidak langsung kebudayaan masyarakat ikut membantu perkembangan perilaku menyimpang di masyarakat berupa minum minuman keras. Latar belakang kehidupan seseorang juga berpengaruh menentukan perilaku seseorang di masyarakat termasuk berbagai bentuk penyimpangan seperti minum minuman keras.

Orang yang pada masa kecilnya bergaul bersama dengan pemabuk tentu akan cinderung untuk menjadi pemabuk juga. Hal tersebut karena dalam lingkungan sosial, seseorang cinderung untuk berusaha diterima olah kelompok sosialnya dengan cara mengikuti perilaku dan gaya hidup mereka.

3. Tidak Adanya Peran Orang Tua dan Tokoh Masyarakat Sebagai kontrol Sosial

Masa kanak-kanak dan remaja adalah masa dimana seseorang belajar untuk meniru berbagai perilaku orang yang berada di lingkungannya untuk kemudian dipahami dan sebagai suatu bentuk nilai yang sering disebut sebagai proses imitasi.

Dalam proses imitasi orang tua adalah berperan sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang, anak-anak akan cenderung untuk meniru perbuatan orang tua yang dianggap sebagai orang terdekat.

Masalah yang terjadi adalah banyaknya orang tua yang bukannya memberikan contoh baik, mereka malah minum minuman keras di depan anak-anak tanpa memikirkan dampak yang akan timbul. Anak-anak yang menyaksikan orang tua mereka minum mendapatkan nilai bahwa seakan-akan minum minuman keras itu adalah sesuatu yang wajar sehingga mereka cenderung berprilaku yang sama dengan orang tua mereka. Selain karena contoh buruk yang diberikan, masalah lain adalah tidak adanya peran orang tua sebagai kontrol sosial sehingga norma serta nilai luhur yang seharusnya dijaga terkesan terabaikan.

Akibat dari tidak adanya kontrol sosial tersebut menyebabkan timbulnya berbagai bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan dengan norma-norma di masyarakat, artinya penyimpangan tersebut terjadi jika seseorang tidak mematuhi patokan norma yang sudah ada. Disfungsi dari perilaku menyimpang dapat menyebabkan terancamnya kehidupan sosial, karena tatanan sistem yang sudah ada dapat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ada individu yang tidak dapat menjalankan tugasnya dalam sistem masyarakat.

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi setiap orang tertarik mengunakannya, terutama anak-anak dan pelajar aktif.

1. Ingin coba-coba. Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru.

2. Kepribadian yang lemah. Pemuda yang lemah dalam berkepribadian sehingga dengan mudah mengkonsumsi minuman keras.
3. Menghilangkan masalah. Minuman keras hanya menghilangkan masalah sesaat, setelah itu pengguna minuman keras akan mempunyai dua masalah, yaitu masalah yang pertama belum selesai dan yang kedua adalah ketergantungan minuman keras.
4. Ikut mode. Dibilang kampungan oleh teman atau diolok-olok karena tidak menikuti mode.
5. Ingin diterima kelompok. Faktor yang mempengaruhi penggunaan minuman keras berikutnya adalah teman.[11]

Secara umum kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, seharusnya kita upayakan secara sungguh-sungguh dalam arti penanggulangan yang secara tuntas. Upaya ini harus dilakukan secara professional yang menuntut ketekunan dan kesinambungan dari suatu kondisi menuju pada kondisi lain. Sehingga ada beberapa langkah secara global pencegahan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Langkah perdana dalam upaya penanggulangan ini, remaja diberi penjelasan secara luas dan rinci tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan.
2. Langkah yang kedua yakni dengan ditanamkan akan adanya kesadaran hukum.
3. Langkah ketiga adalah aspek sosiologis. Anak remaja dituntut secara moral memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Sehingga mereka merasa keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam kelangsungan hidup kelompok sosialnya.
4. Langkah keempat adalah membimbing para remaja dalam memperoleh nilainilai norma agama.[12]

Menurut Soemanto bahwa:

> Maka dari itu diperlukan pengenalan sejak dini, selain dengan pengetahuan tentang akhlak. Pengenalan ini tidaklah harus bersifat formal akan tetapi bisa dengan non formal. Karena pengetahuan tentang apa yang dihadapi anak tidak

[11]M.Arief Hakim.*Bahaya Narkoba Alkohol*, h.16
[12]Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) .h.5

dapat lepas dari latar belakang kejadian dan dari potensi anak yang menghadapi kejadian itu.[13]

Langkah positif tersebut di atas memerlukan partisipasi banyak pihak, agar tecapai secara maksimal.

3. Dampak Negatif Penggunaan Minuman Keras

Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman keras-alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah / kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. “Saat stres, beberapa orang menggunakan alcohol untuk relaksasi atau lari dari stress. Padahal dengan penggunaan alcohol saat stress berarti dia telah menyalahgunakan alcohol”.[14] Sehingga dengan penyalahgunaan tersebut ada bahaya yang harus dihadapi oleh pengguna alcohol tersebut.

Bila dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik - motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri.

---

[13]Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h.183

[14]Judith Swath,MS,RD. *Stres Dan Nutrisi(*diterjemahkan oleh dr.Irawan).(Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 13

Kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu.“Mudarat minuman yang diharamkan, orang yang minum khamer (wiskey, arak atupun minuman keras lainnya) akan mabuk, kehilangan keadasaran dan dapat membahayakan orang lain”.[15]

Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkahlakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka mereka bisa. Oleh sebab itu banyak ditemukan kecelakaan mobil yang disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk.

Pemabuk atau pengguna alkohol yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang alkohol digunakan dengan kombinasi obat - obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar. “ Alcohol (Narkoba) adalah obat, bahan, atau zat danbukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan ataudisuntikkan, bepengaruh terutama pada kerja otak dan sering menyebabkanketergantungan”.[16]

1. Minuman dan narkotika adalah jenis minuman dan obat terlarang yang sangat berbahaya, yang dapat menghancurkan jaringan-jaringan saraf pada otak sehingga sangat mengganggu kenormalan dan kesehatan berpikir.
2. Minuman keras dan narkotika jenis minuman dan obat terlarang yang mempunyai dampak kerusakan yang amat besar bagi kesehatan dan jaringan tubuh kita sehingga akan mempercepat kematian.[17]

---

[15] Muhtar Adam, *Pendidikan Agama Islam*, (Surakarta: Pabelan Cerdas Nusantara, 2005), h.153

[16]H.A.Madjid Tawil, dkk. *Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya*. (Surabaya: BNP JATIM, 2010), h.3

[17] K.H. Efendi Zarkasi, *Khutbah Jumat Aktual*, (Jakarta : Gema Insani, 1999), h. 113

Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut *sindrom putus alkohol*, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.Dampak penyalahgunaan miras bagi pelakunya:

1. Gangguan Fisik : meminum minuman beralkohol banyak, akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pangkreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya.
2. Gangguan Jiwa : dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.
3. Gangguan Kamtibmas: perasaan seorang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif dan bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.
4. Penggunaan minuman beralkohol menimbulkan dampak buruk terhadap dan merusak fungsi hati, pankreas, pencernaan, otot, darah dan tekanan darah, kelenjar endokrin dan jantung.[18]

Dalam pandangan illmu psikologi dasar, seperti yang ditulis oleh Dr. C. Goerge Boeree. Jika ketidakpatuhan terhadap norma dianggap normal, maka ketidakpatuhan sebenarnya adalah ketidak mampuan individu terhadap situasi atau kondisi tertentu. Dan penyebabbya adalah antara lain:

1. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang dimaksud bukan seseorang yang berprilaku aneh atau orang yeng menimbulkan masalah untuk orang lain.
2. Kriminalitas. Ketidakpatuhan terhadap norma-norma yang sudah dilegalisasi, seperti hukum Negara dan undang-undang, kita biasa menyebutnya tindak kriminalitas.
3. Aktualisasi diri. Jika sebagian orang yang ingin tampil beda adalah orang gangguan jiwa atau penjahat.[19]

---

[18]http://info.g-excess.com/id/online/Minuman-Keras-Narkoba.inf

[19]Dr. C. Goerge Boeree, *Dasar Dasar Psikologi*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h.176

Minuman keras memiliki dampak buruk pada setiap penggunanya, baik secara individu maupun masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat minum minuman keras antara lain: "dari segi kesehatan, kebiasaan minum minuman keras tentu akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan dari segi sosial".[20] Dapat diuraikan sebagai berikut:

Jika dilihat dari segi kesehatan, kebiasaan minum minuman keras tentu akan berdampak negatif terhadap kesehatan. Peminum biasanya menampilkan ciri fisik yang berbeda dari orang biasanya, perut bagian bawah (sisikan) mereka terlihat buncit sedangkan tubuh mereka sendiri kurus, menurut penuturan orang di daerah tersebut, hal itu kerena mereka minum tuak terlalu sering minum tuak berlebihan. Selain itu mereka memiliki kantung mata hitam akibat terlalu sering bagadang. Hal tersebut baru yang terlihat dari luar, belum penyakit-penyakit lain yang juga ditimbulkan akibat kebiasaan minum minuman keras, antara lain penyakit hati, jantung, dan otak. Akibat begadang minum sampai larut malam maka tentu tubuh mereka akan lemas sehingga tidak ada semangat untuk bekerja padahal mereka membutuhkan uang untuk hidup, begitu pula bagi yang masih sekolah, di sekolah akan mengantuk dan tidak konsentrasi terhadap pelajaran. Sehingga secara tidak langsung kebiasaan minum ini berdampak pada ekonomi serta tingkat pendidikan mereka yang rendah.

Jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah. Seperti misalnya perkelahian, ketidaknyamanan orang yang

[20]http://software-comput.blogspot.com/2013/04/makalah-minum-minuman-keras.html

tinggal di sekitarnya, serta penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu minuman keras juga biasanya menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

4. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Minuman Keras

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman keras Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 / Menkes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

Adapun uraian dari ketentuan di atas adalah : Penggolongan minuman keras dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sama dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men-Kes/Per/IV/77 tentang Minuman beralkohol.

Menurut penulis, Keputusan Presiden lebih luas cakupannya karena semua minuman yang mengandung alkohol perlu pengawasan dan pengendalian di lapangan,Namun hanya sebatas mengawasi dan mengendalikan,bukan melarang.Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/ M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan perizinan minuman beralkohol Pasal 34 mengemukakan bahwa: Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 / Men-Kes / Per / IV / 77 Tentang Minuman Keras Pasal 2 huruf f di jelaskan bahwa : Untuk menjual minuman keras harus memliki izin dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat. Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralhokol, Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan menetapkan pedoman bagi peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa pemberian izin peredaran minuman keras / minuman beralkohol adalah kewenangan Departemen Kesehatan. Sedangkan izin usaha penjualan minuman keras serta pengawasan dan pengendaliannya di lapangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah.

Menjual minuman keras/minuman beralkohol tentunya dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif dalam masyarakat. Misalnya dapat menimbulkan atau meningkatkan angka kriminalitas, merusak kesehatan masyarakat , dan lain-lain sebagainya. Selain itu penulis berusaha menggambarkan secara umum faktor yang mempengaruhi dan dampak minuman beralkohol. Penyalahgunaan minuman beralkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Daerah di Indonesia. Tingkat konsumsi alkohol setiap daerah berbera-beda tergantung pada kondisi sosio cultural, kekuatan ekonomi, pola religious, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di setiap Daerah.

5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Minuman Keras

Dalam Islam ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membahas masalah khamr. Salah satunya didalam al-Qur'an mengenai larangan meminum khamr yang bertahap. Dalam sejarahnya di masa Nabi yakni pada masa Jahiliyah, hanya terdapat peminum berat (kecanduan). Bahkan sahabat Nabi yang sudah masuk Islam pun, juga masih terpengaruh dengan kamr tersebut. Untuk menghilangkan kebiasaan yang jelek tersebut dengan cara sekaligus, akan terasa berat. Maka Allah yang Maha Mengetahui memahami betul watak manusia. Karena itu pengharaman khamr tersebut dilaksanakan secara berangsur.

Tahap pertama, yaitu turun peringatan dari Allah SWT, bahwasanya memberikan pengetahuan pada khamr dan judi. Firman Allah SWT:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ
ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahannya :

> Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Q.S. al-Baqarah : 219).[21]

Minuman keras dan judi mengandung dosa besar,karena banyak mudaratnya bagi akal, harta, nama baik dan agama. Disampingitu diakui pula ada manfaat yang terdapat pada *khamr* yakni sepertimenghangatkan badan, penjual dan pembeli mendapat keuntungan secaramateril. Namun setelah ditimbang-timbang maka mudharatnya lebih besar.Setelah bersifat pemberitahuan bahwa meminum-minuman keras lebihbanyak mudharat daripada manfaatnya. Maka Allah memberikan larangankeras untuk umat Islam waktu itu adalah shalat dalam keadaan mabuk.Seandainya karena sedang mabuk, maka ketika shalat pastinya dia lupa akanbacaan shalat, shalat pun bisa salah dan tidak memahami dan menghayati apayang dibaca ketika shalat. Maka tahap kedua turunlah ayat ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا
جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ

[21]Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2004), h. 27

Terjemahannya :

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. (Q.S. an-Nisa : 43).[22]

Setelah turun ayat tersebut diatas, diantara umat Islam masih ada yang meminum khamr. Akan tetapi dia meminumnya jauh disaat waktu shalat.Agar tidak mabuk ketika shalat. Ayat diatas cukup jelas dan merekamematuhinya dengan baik.

Dengan demikian tahap ketiga turun ayat yang secara jelas melarangminum khamr dengan tegas, tidak ada pilihan lain kecuali menjauhi khamrsejauh-jauhnya. Firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Terjemahannya :

> Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Maidah : 90).[23]

Ayat di atas dapat dipahami, bahwa yang menjadi sebab inti pengharaman khamar itu adalah yang pertama menimbulkan permusuhan dan persengketaan dan menyebabkan orang lupa melakukan shalat dan mengingat Allah. “Jika ditanyakan kepada kepada seluruh ulama bidang agama atau bidang kedokteran, moral (etika), masyarakat atau ekonomi tentang soal minum khamar ini, makajawaban mereka sama, yaitu melarang minum khamar secara tegas”.[24]

---

[22]*Ibid*, h. 67
[23]*Ibid*, h. 97
[24]M.Arief Hakim.*Bahaya Narkoba Alkohol*, h. 32

Segala jenis minuman yang memabukkan haram hukumnya, baik dalam keadaan murni atau campuran, sedikit atau banyak. Hal ini dijelaskan dalam hadis sebagai berikut :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Segala yang memabukkan itu adalah khamer dan segala khamer itu haram”. (HR. Muslim).[25]

Jadi yang disebut khomr adalah yang memabukkan, baik pada cairan, benda padat, atau gas. Jual beli khamar haram, begitu pula diharamkan memproduksi dan mengonsumsinya karena kerusakan yang banyak serta dapat merusak akal.

Salah satu cara memelihara akal adalah dengan menjauhi narkoba atau minuman keras. Jika hal itu dilanggar maka didalam Islam akan dikenai sanksi yakni berupa hukuman 40 cambuk. Malah khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menghukumnya lebih berat, yaitu dengan 80 cambukan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

[25] Muhtar Adam, *Pendidikan Agama Islam*, (Surakarta: Pabelan Cerdas Nusantara, 2005), h.153

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil obyek penelitian berdasarkan data otentik yang dikumpulkan untuk mengkaji masalah tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013,maka haruslah dikaji berdasarkan kondisi riil dilapangan, sehingga dapat diperoleh data yang bersifat deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sebagaimana dikatakan Moleong bahwa :

> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.[1]

Sedangkan menurut Sugiyono di dalam bukunya menjelaskan bahwa:"Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitin naturalistik karena penelitiaannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)."[2]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian ini adalah di tempat karaoke,kios-kios danbeberapa toko yang menjual minuman beralkoholkantor SATPOL PP, Dinas Perizinan Terpadu dan DPRD Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.

---

[1]Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.3.

[2]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2009),h.8